



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
DAN
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TORAJA UTARA
DAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TORAJA
UTARA,

Nomor : I. 322/KOMINFO-PALOPO/XI/2017
361/PAREKRAF-PALOPO/XI/2017

II. 287.a/KOMINFO-TORAJA UTARA/XI/2017
349/PARIWISATA-TORAJA UTARA/XI/2017

TENTANG

PENGEMBANGAN LAYANAN DESIMINASI INFORMASI
DESTINASI POTENSI PARIWISATA G TO G

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga belas bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas (13-11-2017), bertempat di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. 1. BASO AKHMAD, SH : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/1326/BKD/XII/2016 tanggal 09 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pejabat

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, berkedudukan di Gedung SCC Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

- 2. ANDI ENCENG, SE, M.Si** : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo, berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/1326/BKD/XII/2016 tanggal 09 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dinas Pariwisata Kota Palopo hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, berkedudukan di Jalan Balaikota Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo.

Keduanya selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. 1. Drs.FITRA, M. Adm. Pemb.** : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 821.22.005 tanggal 18 Januari

2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, berkedudukan di Jalan Pasang Lambe' Panga' Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara.

2. **Ir.HARLY PATRIATNO,M.Si** : Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 821.22.005 tanggal 18 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 4A Kabupaten Toraja Utara,

Keduanya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
6. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
7. Kesepakatan Bersama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja Utara Nomor : 316/Kominfo-Palopo/MoU/XI/2017 tentang Layanan Desiminasi Informasi Destinasi Potensi Pariwisata G to G tanggal 06 November 2017.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana diatas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Kota Palopo dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 316/Kominfo-Palopo/MoU/XI/2017 tentang Layanan Desiminasi Informasi Destinasi Potensi Pariwisata G To G tanggal 6-11-2017, yang mana salah satu ruang lingkup kerjasamanya adalah terkait dengan pengembangan *Layanan promosi potensi pariwisata di masing-masing daerah*.
2. Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada umumnya

dan pendesiminasian potensi pariwisata pada khususnya diyakini dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama termaksud, PARA PIHAK berminat untuk dapat mengembangkan dan mengimplementasikan beberapa kegiatan penyebarluasan informasi potensi destinasi pariwisata di masing-masing daerah dan terutama destinasi unggulan PIHAK KEDUA.

3. Bahwa PIHAK KESATU menyambut baik permohonan dari PIHAK KEDUA, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kesepakatan Bersama termaksud diamanatkan bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama harus ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama yang lebih detail dan teknis, diantara para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama mengenai Pengembangan Program Desiminasi Informasi Potensi Destinasi Pariwisata Kota Palopo dan Kabupaten Toraja Utara (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama adalah memberikan layanan desiminasi informasi tentang potensi pariwisata antar daerah melalui Teknologi Informasi dalam bentuk video, foto, pamflet, brosur di halaman website resmi pemerintah daerah.
- (2) Tujuan kerjasama adalah terwujudnya tata kelola informasi pemerintahan yang baik dan terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta sinkronisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan obyek pemberian secara cuma-cuma beberapa dokumen/file yang dimiliki PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan/atau dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk dapat disebarluaskan melalui media website.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai berikut:

a. *PARA PIHAK* berhak untuk:

- 1) Melibatkan diri secara langsung dalam penyusunan Pedoman Pelaksanaan Promosi Pariwisata Bersama ;
- 2) Melibatkan diri secara langsung dalam penyusunan materi-materi promosi pariwisata bersama ;
- 3) Mendapatkan Pedoman Pelaksanaan Promosi Pariwisata Bersama yang telah disusun ;
- 4) Mendapatkan dan menyimpan dokumen-dokumen/materi-materi promosi pariwisata bersama yang telah disepakati ;
- 5) Mendapatkan laporan secara berkala terkait dengan pelaksanaan promosi pariwisata bersama.

b. *PARA PIHAK* berkewajiban untuk:

- 1) Memberikan informasi terkait dengan potensi pariwisata unggulan masing-masing daerah ;
- 2) Memfasilitasi promosi pariwisata daerah para pihak khususnya dalam media website pemerintah.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan Implementasi pelaksanaan program;
 - b. Pengumpulan dokumen/file sebagai bahan promosi potensi pariwisata;
 - c. Desiminasi informasi potensi destinasi pariwisata melalui media website resmi pemerintah daerah PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal Dinas Pariwisata Kota Palopo dan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Toraja Utara akan mengembangkan program termaksud, maka akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah PARA PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.

- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, PARA PIHAK baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun baik sebagian maupun seluruhnya, yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lain dalam Perjanjian ini, kecuali bila hal tersebut secara tegas dimungkinkan oleh ketentuan dalam Perjanjian ini atau oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini atau sejak tanggal sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas (10-11-2017), dan akan berakhir sampai dengan tanggal sembilan bulan November tahun Dua ribu dua puluh (-..-2022).
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (3) Terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian, Para Pihak akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama sebagai bahan pertimbangan bagi perpanjangan Perjanjian, dan apabila

berdasarkan hasil evaluasi, Para Pihak sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian, maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian, dalam hal kondisi tertentu yang berakibat belum terlaksananya penandatanganan perpanjangan Perjanjian, maka secara otomatis Perjanjian ini masih tetap berlaku untuk jangka waktu selambatnya 1(satu) bulan setelah jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

Pasal 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) apabila:
 - a. Atas persetujuan Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini; atau
 - c. Salah satu pihak melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 14 (empat belas) hari kalender, dimana pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika pada tanggal

surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.

- (3) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Pihak termaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
- (5) Segala biaya dan resiko yang timbul dari pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan, kehendak, kesalahan dan kekuasaan Para Pihak, dan yang secara langsung dan material menyebabkan Para Pihak yang mengalaminya atau Pihak Ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* meliputi peristiwa bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, blokade, dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, serta ketentuan atau kebijaksanaan Pemerintah yang wajib ditaati yang berpengaruh secara

langsung terhadap Perjanjian yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya perjanjian ini.

- (3) Dalam hal terjadi satu atau beberapa kejadian/peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa *force majeure* dianggap telah disetujui oleh Pihak yang menerima pemberitahuan.
- (5) PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.
- (6) Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini dan/atau mengakhiri/membatalkan Perjanjian ini.
- (7) Seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat peristiwa *force majeure*, menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami peristiwa *force majeure* tersebut.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo

Telepon/Faksimili : (0471) 3201436

Website : diskominfoPalopo.go.id

E-mail : diskominfoPalopo@gmail.com

Alamat : Gedung SCC Lt. II Jl. Jend.

Ahmad Yani No. 2 Kota Palopo

PIHAK KEDUA : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja
Utara

Telepon/Faksimili : (0423) 2920970
Website : Torajautarakab.go.id
E-mail : diskominfo.kab.torut@gmail.com
Alamat : Jalan Pasang Lambe' Panga
Kabupaten Toraja Utara

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan perjanjian ini.

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Jika terdapat perjanjian sejenis dan masih berlaku, maka Perjanjian ini tidak menggugurkan perjanjian sebelumnya hingga masa berlaku perjanjian tersebut berakhir.
- (2) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini, maka akan dilakukan Addendum atas Perjanjian ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan Addendum Perjanjian, dimana Addendum termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (3) Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.
- (4) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Palopo dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Nomor 316/Kominfo-Palopo/MoU/XI/2017 tentang Layanan Desiminasi Informasi Destinasi Potensi Pariwisata G to G tanggal 06 November 2017 merupakan lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Kota Palopo pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian Kerja sama ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

| | |
|---|--|
| <p>PIHAK KEDUA Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Toraja Utara,</p>  <p><u>Drs. FITRA, M.Adm.Pemb</u></p> | <p>PIHAK KESATU Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kota Palopo,</p>  <p><u>BASO AKHMAD, SH</u></p> |
| <p>Kepala Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan Kabupaten Toraja Utara,</p>  <p><u>EARLY PATRIATNO, M.Si</u></p> | <p>Kepala Dinas Pariwisata Kota Palopo,</p>  <p><u>ANDI ENCENG, SE, M.Si</u></p> |